



Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)

Vol. 2 No. 2 Desember 2023

p-issn: 2745-4470 e-issn: 2745-6315

Web: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs>

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>



## Dampak Pinjaman Uang Berbasis *Online* terhadap Kebutuhan Finansial Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Kota ( Studi Komparasi Pinjaman *Online* Legal Dan Ilegal)

Syarifah Aulia Nurazkiyanti<sup>1\*</sup>, Prihantono, Syamratun Nurjannah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

### **Abstract**

**Research Objectives:** *This research is to find out the comparative impact between illegal and legal online loans on the needs of the community in Pontianak Kota District, to find out the factors that cause people in Pontianak Kota District to use online-based money loans, also to find out the practice of legal or legal online money lending. illegal in Islamic economics.*

**Design / methodology / approach:** *This type of research is field research (direct research in the field) with a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

**Research Findings:** *The results of this research are: 1). The reason why people in Pontianak City District use online loan applications is because of emergency needs, lifestyle and business capital. 2). The impact of online-based loans on the community in Pontianak City sub-district, namely having two impacts from legal and illegal online loan platforms, the impact of legal loans includes positive and negative impacts. 3) Online-based money loans seen from an Islamic economic perspective, basically the law of borrowing and borrowing is very permissible in Islam, as a humanitarian practice, there is a fintech platform so that access is easier because technology is increasingly sophisticated, but you need to know that lending and borrowing contains elements doubling the law is haram according to the rules of Islamic law so that it is contrary to the aim of Islamic law, namely benefit.*

**Contribution / Originality / Novelty:** *There are several differences and similarities between this research and previous research. Several previous studies discussed the role of government and protection for consumers using online-based loans, so this research discusses the impact of online loans on the financial needs of the people of Pontianak City sub-district.*

**Keywords:** *Impact, Online Based Loans, Illegal, Legal.*

### **Abstrak**

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini untuk mengetahui dampak perbandingan antara pinjaman *online* ilegal dan legal terhadap kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota, untuk



mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota menggunakan pinjaman uang berbasis online, juga untuk mengetahui praktik pinjaman uang secara online legal ataupun ilegal dalam tinjauan ekonomi Islam.

**Desain / metodologi / pendekatan:** Jenis penelitian adalah *field research* (penelitian langsung di lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Temuan Penelitian:** Hasil dari penelitian ini adalah : 1). Penyebab Masyarakat Kecamatan Pontianak Kota menggunakan aplikasi pinjaman online yaitu karena kebutuhan darurat, gaya hidup dan modal usaha. 2). Dampak pinjaman berbasis *online* bagi masyarakat di kecamatan Pontianak Kota, yaitu memiliki dua dampak dari platform pinjaman *online* legal dan ilegal, dampak dari pinjaman legal meliputi dampak positif dan negatif. 3) Pinjaman Uang berbasis *Online* dilihat dari tinjauan ekonomi islam, pada dasarnya hukum pinjam meminjam sangat diperbolehkan dalam islam, sebagai salah satu praktek kemanusiaan, adanya platform fintech agar akses lebih mudah karena teknologi semakin canggih, namun perlu diketahui bahwa pinjam meminjam yang terdapat unsur melipat gandakan hukum nya haram sesuai dengan aturan pada syariat islam sehingga bertentangan dengan tujuan hukum islam yaitu kemashlahatan.

**Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan:** Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu membahas seputar peran pemerintah dan perlindungan terhadap konsumen pengguna pinjaman berbasis online, maka penelitian ini membahas tentang dampak pinjaman online terhadap kebutuhan finansial masyarakat kecamatan Pontianak Kota.

**Kata kunci:** Dampak, Pinjaman Berbasis Online , Ilegal, Legal.

## I. Pendahuluan

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiyah melalui berbagai cara. Kebutuhan dapat di bedakan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu, sifat dan subjeknya. Sifat dari kebutuhan sendiri ialah tidak terbatas, meningkat bahkan selalu berubah rubah. (Nurcahyaningtyas 2009 : 3).

Dalam memenuhi kebutuhannya masih banyak masyarakat yang tidak merasa cukup akan penghasilannya sehari hari, yang membuat masyarakat melakukan berbagai cara agar kebutuhannya bisa terpenuhi salah satunya dengan cara pinjam meminjam, dari dulu hingga saat masih banyak yang tertarik untuk melakukan pinjaman uang karena banyak tuntutan dan kebutuhan yang harus di penuhi, selain itu sistem pinjaman uang ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat karena kebutuhan yang harus di penuhi dengan segera bisa terlaksana.

*Fintech* merupakan inovasi yang di hadirkan oleh industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* berupa sistem pembayaran seperti pinjam meminjam dan berbagai keuangan lainnya. Dirketur Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) Aji Satria Sulaeman Menceritakan, munculnya layanan pinjaman uang *online* berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. (Detik Edu-sejarah pinjol, 16 Oktober 2021, diakses pada 5 Juni 2022).

Jika mengacu pada OJK, *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. *Fintech* sendiri sudah menjadi sebuah industri. Ada beberapa jenis perusahaan yang beroperasi dan berkembang di

Indonesia. Mulai dari *crowdfunding, microfinancing, digital payment system, peer to peer lending dan aggregator*.

*Fintech Peer To Peer (P2P) lending* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan ini mulai berkembang pada tanah air pada tahun 2016 dan saat itu banyak digunakan untuk membantu kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun beberapa sumber menyebut, *fintech* sendiri sudah hadir sejak 2006. Perkembangan bisnis pinjol terus berkembang dengan masif. (*finpedia.info/keuangan.pinjaman.sejarah\_munculnya\_pinjol, diakses pada tanggal 5 Juni 2022*)

Berdasarkan data tahun 2020, ratusan *fintech* menganut lebih dari 20 model bisnis. Tidak hanya berfokus pada bisnis sistem pembayaran dan pembiayaan, tetapi juga model bisnis lain, seperti asuransi digital hingga penghimpunan modal atau investasi *fintech*. Nilai transaksi *fintech* di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2016 mencapai USD 15,02 Miliar atau sekitar Rp.202,77 Triliun. Bank Indonesia memprediksi nilai transaksi uang elektronik (termasuk *fintech* di sistem pembayaran, e money dan e wallet) mencapai Rp. 284 triliun pada 2021. (Jamaluddin, 2023:5)

Saat ini proses *fintech* dapat diakses secara *online* dimana prosesnya dilakukan tanpa harus bertatap muka, salah satunya yaitu pinjaman uang secara *online* dengan menggunakan *website* atau situs tertentu, Pinjaman *online* merupakan fasilitas uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* .dimana para peminjam bisa dengan cepat mendapat uang yang mereka butuhkan tanpa jaminan yang merupakan alternatif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dana tunai dengan cara yang sangat mudah. Dasar hukum pinjaman *online* yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/PJOK. tgl 01/2016 tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. (*Ojk.go.id.Fintech, diakses pada tanggal 6 Juni 2022*)

Pinjaman *online* ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli barang ataupun membayar kebutuhan yang sangat mendesak seperti pendidikan dan lain sebagainya. Dengan persyaratan yang mudah, pinjaman *online* ini merupakan istilah "kartu kredit" bagi Masyarakat yang tidak ingin membuat kartu kredit secara langsung, karena pada umumnya tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap atau lain sebagainya.

Namun perlu kita ketahui, ada beberapa hal yang harus di ketahui dan di simak bahwa tidak ada di dunia ini yang bebas dari resiko termasuk pinjaman online. Meskipun mudah dalam prosedur peminjamannya, tetapi konsekuensi yang harus ditanggung si peminjam juga tidak sedikit. Resiko-resiko itu perlu di perhatikan sebelum kita memutuskan untuk melakukan pinjaman uang secara online.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Aplikasi Ilegal yang sudah di tutup oleh OJK di Indonesia (2018-2022)**

	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Developer</b>
	Rupiah Indo- Beragam Pinjaman Uang Dana Tunai Rupiah Indo	Gtdeyo Player
	Cepat aman	Adopt world
	Petir Rupiah Cepat	Wayh
	Dimpet mini	Indohw
	Ada uang	Ada uang
	Daily kredit	Daily kredit
	Uang kaya	Koperasi serba usaha bahagia sejahtera
	Mari pinjam	Koperasi simpan pinjam karya usaha utama jaya
	Cash kita	Carlos herrel
	Uang cepat dan dana KTA kilat	Rocket Studi ltd.
	CashCashNow	KSP Rimba Rukun Asri
	Go uang	Jiangz Network Co
	Dana Impian	Dana Impian Admin
	Dana Kita	Beach Woodrow
	Pinjam Kredit	KSP Dana Mas Sejahtera

**Tabel 1.2**  
**Daftar Aplikasi Pinjaman *Online* yang sudah terdaftar di OJK di Indonesia**

<b>No</b>	<b>Nama Aplikasi</b>	<b>Developer</b>	<b>Tahun Resmi OJK</b>
1.	Kredito	Pt. Fintek digital Indonesia	2018
2.	Ada kami	PT. Pembiayaan digital Indonesia	2021
3.	Ada pundi	PT. Info tekno siaga	2018
4.	Pinjam duit	PT. Standford Teknologi Indonesia	2018
5.	Kredit Pintar	PT. Kredit Pintar Indonesia	2019
6.	Pinjam Yuk	PT. Kuaikuai Tech Indonesia	2021
7.	Kredivo	PT. FinAccel Indonesia	2018

8.	Rupiah Cepat	PT. kreditUtama Fintech Indonesia	2019
9.	Indodana	PT. Artha Dana Teknologi	2018
10.	Easy cash	PT. Uangme Fintek Indonesia	2022
11.	Akulaku	PT. Akulaku Silvrr Indonesia	2018
12.	Shopee Pinjam	Shopee	2020
13.	Julo	PT. Julo Teknologi	2022
14.	Easy Cash	PT. Indonesia Fintopia Technolgy	2020
15.	Modal Usaha	PT. Indo Fintel Digital	2018

Sumber :[ojk.go.id/infografis](http://ojk.go.id/infografis).

Pada hasil obeservasi yang peneliti temui, Pontianak Kota merupakan salah satu kecamatan yang masyarakatnya banyak berpendidikan dan hampir semuanya menggunakan *gadget* atau sosial media dalam kehidupan sehari hari, baik untuk pendidikan, dunia kerja, atau lain sebagainya sehingga akses dalam menggunakan pinjaman *online* sangat mudah jangkau karena sebagian masyarakat mengenal pinjaman *online* dari *e-commerce* perusahaan *fintech* itu sendiri. Karena banyaknya kemudahan dalam proses mendapatkan pinjaman online, sehingga banyak masyarakat Pontianak Kota yang tertarik untuk melakukan pinjaman online. . penelitian yang akan di gali lebih luas oleh peneliti yaitu, dampak dari pinjaman online tersebut. Maka dari itu peneliti ingin tahu lebih banyak tentang apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melakukan transaksi pinjaman *online* dan dampak dari pinjaman *online* tersebut baik dampak negatif maupun dampak positif.

## II. Kajian Teori

### 2.1. Financial Technology

Financial Technology (*fintech*) adalah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran tekhnologiyang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut *National Digital Research (NDRC)*, istilah *fintech* merupakan suatu inovasi menggunakan tekhnologi yang modern dalam bidang finansial. *Fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang atau pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk *fintech*. (Jamaluddin, 2023: 8)

Perkembangan *fintech* telah memengaruhi berbagai sektor industri jasa finansial, yaitu melalui perbankan, pasar modal asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan tekhnologi dan informasi untuk layanan keuangan berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi, infrasturktur tekhnologi dan stabilitas sistem, ketahanan dan keamanan yang lebih tinggi.

## 2.2 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan pada hasil observasi yang peneliti temui, Pontianak Kota merupakan salah satu kecamatan yang masyarakatnya banyak berpendidikan dan hampir semuanya menggunakan *gadget* atau sosial media dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pendidikan, dunia kerja, atau lain sebagainya sehingga akses dalam menggunakan pinjaman *online* sangat mudah jangkauan karena sebagian masyarakat mengenal pinjaman *online* dari *e-commerce* perusahaan *fintech* itu sendiri sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman juga beragam, ada yang menggunakan agunan, dan tidak menggunakan agunan. Jika pinjaman dengan agunan biasanya dibutuhkan jaminan yang diberikan kepada kreditur. (Ardiyos, 2004:166)

Pinjaman Online – Pinjaman ini adalah fasilitas pinjaman dana oleh lembaga keuangan yang berbasis *online*. Cukup mengajukan pinjaman lewat aplikasi atau website, pengajuan akan diproses tanpa harus mengantri ke lembaga keuangan.

Secara sederhana pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk di bayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang di nyatakan atau diimplasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu (Ardiyos, 2004 :166).

## 2.3 Pengertian Kebutuhan

Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray : Kebutuhan atau Needs adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya Need di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.

Kebutuhan atau needs adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Bisa di bangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering di rangsang oleh faktor lingkungan, biasanya needs di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan. (Alwisol, Psikologi kepribadian. Malang : UMM Press, 2007 ,hal 218)

## 2.4. Pengertian keinginan

Keinginan, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi, dan kebutuhan-kebutuhan yang efektif. Salah satu karakteristik keinginan manusia sifatnya tidak

terbata. Kenyataannya bahwa sifat keinginan manusia tidak terbatas merupakan tema sentral dalam susunan paradigmanya. Disebutkan dalam pengertian ilmu ekonomi, sebagai ilmu yang membahas perilaku manusia, bahwa manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang terbatas terhadap sumber daya terbatas. (Vina Sri Yuniarti, 20016:59)

Semakin majunya peradaban manusia, daftar keinginan manusia semakin meningkat dan berkembang pula. Semakin banyak dan bervariasi keinginan dan kebutuhan manusia menimbulkan befbagai persoalan, terutama persoalan ekonomi, yaitu cara mengkombinasikan sumber-sumber daya yang dimiliki agar menghasilkan barang dan jasa secara efisien. (Vina Sri Yuniarti, 2016:65).

### III. Metodologi Penelitian

Berdasarkan fakta bahwa data-data yang peneliti butuhkan untuk kepentingan penelitian ini berada di tengah masyarakat, maka peneliti memastikan bahwa penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006:59). Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kec. Pontianak Kota yang menggunakan aplikasi pinjaman secara online guna membantu memenuhi kebuthan sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu peneliti diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan ataupun tempat penelitian. Penelitian ini melalui beberapa tahapan, diawali dengan observasi, wawancara, pengolahan data, triangulasi data serta penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini. peneliti menggunakan data kualitatif yang bersumber dalam bentuk laporan dan uraian dengan data primer yang diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat yang berperan langsung dalam menggunakan aplikasi pinjaman uang berbasis online untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam segi finansial.

### IV. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Penyebab Masyarakat Menggunakan Pinjaman Uang Berbasis *Online* di Kecamatan Pontinak Kota, Kota Pontianak.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Kecamatan Pontianak kota kabupaten Pontianak terhadap penyebab masyarakat menggunakan pinjaman *online* terdapat beberapa penyebab sebagai berikut :

- a. Pendapatan, merupakan salah satu penunjang utama untuk memenuhi Kebutuhan finansial sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan keuangan. Baru saja Indonesia di landa krisis perekonomian yang di sebabkan oleh pandemi covid 19, sehingga membuat pendapatan semakin menurun dan berpengaruh terhadap pereknomian sedangkan pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Saat terjadi wabah covid ini, pendapatan rata-rata masyarakat Kec. Pontianak Kota mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Apalagi mereka yang bergerak pada bidang industri rumahan. Akibat lock down yang berkepanjangan, menyebabkan mereka semakin sulit dalam menambah pendapatan. Tentu saja ini berimbas pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menggunakan pinjaman uang berbasis *online* mengingat masih banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan pinjaman langsung kepada Bank, Koperasi atau tempat-tempat peminjaman uang lainnya karena syarat yang diminta oleh tempat pinjamn uang tersebut tidak bisa di penuhi oleh peminjam, maka dari itu banyak masyarakat yang menggunakan fitur pinjaman uang *online* karena syarat lebih mudah serta pencairannya sangat cepat.

- b. Kebutuhan, merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di masyarakat, setiap manusia memiliki kebutuhan dalam menjalani kehidupannya, ada banyak macam kebutuhan, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Hingga bagaimana cara manusia atau masyarakat tersebut memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi suatu kebutuhan tidak terlepas pula dari yang namanya kekurangan, sehingga menyebabkan masyarakat mencari cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Termasuk yang dialami oleh masyarakat Kec. Pontianak Kota. Awalnya mereka mencooba meminjam pada tetangga sekitar, ketika memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengenal pinjaman online, sehingga mereka yang terdesak, memutuskan melakukan pinjaman. .
- c. Kemudahan, karena proses pinjam meminjam pada aplikasi pinjol yang ada di masyarakat, membuat masyarakat Kec. Pontianak Kota lebih memilih untuk meminjam dana secara *online*. Masyarakat tidak perlu datang ke bank dan tempat peminjaman lainnya, selain itu syarat yang di berikan oleh pihak bank terkadang sulit untuk di penuhi, sedangkan di pinjaman *online* hanya perlu menggunakan KTP saja, walaupun tidak semua platform memberikan kemudahan hanya dengan KTP saja. Keadaan tersebut turut memicu meningkatnya jumlah masyarakat Krec. Pontianak Kota yang terjerat pinjaman online.

#### **4.2 Dampak dari Pinjaman *Online* Ilegal maupun legal terhadap perekonomian masyarakat di Pontianak Kota, Kota Pontianak.**

Pada pinjaman *online* ini terdapat pinjaman *online* yang legal yaitu yang sudah di naungi dan di akui legalitasnya oleh OJK, dan ada pula yang sama sekali belum di akui legalitas nya oleh OJK. Keduanya pasti memilki dampak masing-masing terhadap pengguna. Berikut merupakan dampak dari pinjaman ilegal maupun legal terhadap perekonomian masyarakat.

Sisi positif menggunakan pinjaman *online*, diantaranya membawa perubahan terhadap peminjam, baik perubahan yang signifikan ataupun perubahan yang tidak signifikan terhadap perekonomian. Para peminjam dalam jangka pendek merasa ada perubahan yang dirasakan meskipun yang tidak terlalu signifikan, perubahan yang di alami salah yaitu dapat sedikit memenuhi kebutuhan perekonomian untuk tetap bertahan hidup dalam perekonomian yang sedang tidak stabil.

Selain sisi positif yang dirasakan para nasabah pinjaman online, dampak negatif yang dialami yaitu semakin berkurangnya pemasukan keuangan karena harus membayar tagihan dan bunga pinjaman *online* juga menjadi salah satu perubahan yang di rasakan oleh masyarakat, jadi kesempatan untuk menabung juga berkurang, karena menunaikan kewajiban membayar hutang.

#### 4.3 Praktik Pinjaman Uang Secara *Online* Legal Maupun Ilegal Jika Dilihat Dari Tinjauan Ekonomi Islam.

Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik hanafiah maupun hanabilah, keduanya memandang qordh sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan. (*Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amza, 2010), hal 275.*)

Aktivitas pinjam meminjam yang pada zaman dahulu identik dengan menggunakan barang. Kini telah beralih menggunakan pinjam meminjam uang, seiring berjalannya waktu aktivitas pinjam meminjam uang ini menjadi usaha yang berkembang pesat, selain yang dulu pinjam uang secara perorangan hingga beralih pinjam ke kelompok atau isntansi dan sekarang yang lebih pesat pinjam meminjam secara *online* dan hanya dengan syarat yang mudah. Namun jika di kaitkan dengan agama islam, maka sebagian masyarakat muslim sudah mengetahui bahwa sesuatu yang di lipat gandakan dengan sebanyak banyaknya dalam pinjam meminjam adalah sesuatu yang tidak di perbolehkan dalam islam, karena mengandung unsur riba.

Perjanjian pinjaman berbasis *online* dalam perjanjian utang piutang agar tidak bertentangan dari segi hukum perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah *aqil baligh* (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh *syariah* (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahkan-terimakan.

Untuk itu *financial technology (fintech)* dalam prakteknya harus sejalan dengan hakikat ekonomi Islam yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam serta *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi, memperkuat solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan masyarakat. (*Ika*

Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 1.)

Penggunaan Pinjaman *Online* , jika dilihat syaratnya memanglah mudah, namun kadang tidak langsung bisa di setuju melakukan pinjaman karena data yang di minta tidak sesuai, maka hal yang harus di utamakan dalam melakukan pinjaman *online* yaitu data yang digunakan haruslah valid seperti kesamaan antara rekening bank dan KTP harus sesuai.

Setiap masyarakat memiliki banyak pandangan baik secara agama, maupun realistik dalam kehidupan, namun *secara* pasti semua masyarakat muslim pasti sudah mengetahui tentang hukum pinjam meminjam dengan unsur melipat gandakan itu dilarang oleh agama Islam.

## V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : Penyebab Masyarakat Kecamatan Pontianak Kota melakukan pinjaman uang secara *online* yaitu kebutuhan perekonomian yang mendesak, biaya pendidikan serta modal usaha guna membantu memenuhi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari hari yang berkaitan dengan kebutuhan finansial atau kebutuhan yang berkaitan dengan keuangan, modal usaha sendiri digunakan oleh masyarakat untuk membangun kembali perekonomian yang sedang menurun, akibat pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Selain kebutuhan gaya hidup dan *fashion* juga menjadi salah satu penyebab masyarakat menggunakan pinjaman uang secara *online*. Dampak dari pinjaman *online* ilegal dan legal terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota Pinjaman *online* memiliki dampak negatif dan positif kepada masing masing pengguna. Pinjaman uang berbasis *online* dilihat dari tinjauan Ekonomi Islam Pada dasarnya pinjaman uang diperbolehkan dalam islam, apabila sesuai ketentuan dan syariat islam, tidak menambahkan nominal pembayaran sangat tinggi dari pada pokok pinjamannya, tidak memberikan denda hingga mencapai 30%, tidak mengurangi nominal pokok dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : Hendaknya masyarakat memastikan melakukan pinjaman *online* pada penyelenggara yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membaca dan memahami seluruh informasi kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak perjanjian pinjaman *online*, melakukan pinjaman *online* sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, pihak Otoritas jasa keuangan (OJK) secara berkesinambungan memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari pinjaman berbasis *online*.

## Daftar Pustaka

Andista, D. R., & Susilawaty, R. 2021, September. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online* .In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* Vol. 12, pp. 1228-1233.

- Awanda, I. T. 2019. *Analisis Pinjaman Online*.
- Budiman, S. 2016. *Kajian Terhadap Peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Finansial Inclusion Di Indonesia. Proceedinngs Universitas Pamulang, I*
- E.Book Akhbar “*Mengenal Uang Lebih Dekat, sejarah, asal usul , peran, fungsi dan segala hal tentang uang.*
- Hidayat, A. A., & Uliyah, M. 2015. *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*. Health Books Publishing.
- Iqbal, I. 2012. *Pemikiran Ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar*. Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak, 2(1).
- Jalaluddin, J. (2014). *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*. *Asy-Syari'ah*, 16(2), 169-178.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 248.
- Mailanti, A. F. (2020). *DAMPAK PINJAMAN BERBASIS ONLINE DI KOTA BENGKULU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Nurcholifah, 2018, *I Jual Beli Online Oleh Mahasiswa IAIN Pontianak*, *Journal of Islamic Studies*.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. 2020. *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM*, 11(3), 353-368.
- PERMANA, R. B. 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman melalui Aplikasi Kredit Online (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM. repository.unej.ac.id*.
- Putra, R.A. 2018. *Pengaruh Kebutuhan, Minat Dan Media Massa Terhadap Keputusan Mengikuti Pelatihan Kerja Di Unit Pelaksanaan Teknis Pelatihan Kerja Tulungagung*. *repo.iain-tulungagung*
- Pramesti, H., & Satyawati, E. 2007. *Analisis Pengaruh Biaya Bunga Pinjaman terhadap Laba Bersih Periode Sebelum Kr Isis dan Selama Krisis pada Perusahaan Real Estate dan Property*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 14(1).
- Putra, R. 2017. *Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam Mengikuti Trend Fashion (Sebuah Telaah Teori Konsumsi Islam)*. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 6, hlm. 271. *digilib.unigres.ac.id*
- Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., Marsella, E., & Li, M. 2019. *Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta*. *unisbank.ac.id*.

- Supriyanto, E. 2019. *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*. JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, 9(2), 100-107.
- Subardi, H. M. P. 2021. *Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia*. *Jurnal Produktivitas: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak*, 8(2). [openjurnal.unmuhpnk.ac.id](http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id)
- Utami, T. T. 2020. *Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia*, [digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. 2019. *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. [ejournal2.undip.ac.id](http://ejournal2.undip.ac.id)